

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 307/MENKES/PER/V/2009 TAHUN 2009
TENTANG
PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu peran serta aktif masyarakat yang didukung oleh Pemerintah;
- b. bahwa dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mengatur pelaksanaan bantuan sosial yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4920).
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/ PMK.06/2005 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 1

Program bantuan sosial dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah pemberian bantuan yang diberikan oleh Menteri kepada masyarakat yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi bentuk bantuan, penerima bantuan, prosedur pelaksanaan pemberian bantuan, penggunaan bantuan, dan pelaporan.

Pasal 3

- (1) Bantuan sosial diberikan dalam bentuk hibah sarana, prasarana, peralatan, perbekalan kesehatan, dan uang.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4

- (1) Penerima bantuan sosial adalah anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya lembaga non pemerintah.
- (2) Anggota masyarakat penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat yang mengalami krisis di bidang kesehatan, baik sebagai akibat bencana maupun akibat keadaan keterbatasan sumber daya.
- (3) Lembaga kemasyarakatan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan publik;
 - b. Lembaga kemasyarakatan di bidang pendidikan dan keagamaan;
 - c. Lembaga kemasyarakatan di bidang kesehatan; dan

- d. Lembaga lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan sosial harus memenuhi prosedur.
- (2) Prosedur pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Calon penerima bantuan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan proposal yang sekurang-kurangnya berisi :
 - 1) Latar belakang pengajuan yang berisikan alasan;
 - 2) Identitas dan profil calon penerima bantuan;
 - 3) Tujuan penggunaan bantuan;
 - 4) Bentuk dan besar atau jumlah bantuan yang diajukan; dan
 - 5) Dampak yang diharapkan dari penggunaan bantuan.
 - b. Permohonan yang diterima dinilai kelayakannya oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Menteri.
 - c. Penerima bantuan ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan rekomendasi dari tim penilai.
- (3) Dalam keadaan krisis di bidang kesehatan, baik sebagai akibat bencana maupun akibat keadaan keterbatasan sumber daya, Menteri dapat menetapkan penerima bantuan sosial di luar prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan wajib menggunakan bantuan sosial sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan bertanggungjawabkan penggunaannya.
- (2) Penerima bantuan berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaannya kepada Menteri.
- (3) Penerima bantuan berupa hibah sarana, prasarana, peralatan, dan perbekalan kesehatan wajib menyampaikan laporan bantuan yang diterima yang dibuktikan dengan berita acara penerimaan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk laporan penggunaan bantuan sosial dan dampaknya bagi peningkatan kesehatan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program bantuan sosial dalam bentuk laporan keuangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan penggunaan anggaran, pencapaian tujuan dan sasaran program secara tepat guna dan tepat sasaran kepada Menteri Kesehatan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 8

Hal-hal yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan ini ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, atau Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 Mei 2009
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)

